



PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

1. **TEIN POLUMULO bin SURYA HARTO POLUMULO**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON I**;
2. **SELAWATI SAINI binti AMIN SAINI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON II**;

Secara bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**



- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 23 November 2016 dengan register nomor 0071/Pdt.P./2016/PA.Msa., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah paman Pemohon II di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Hamzah Saini
 - b. Status Hubungan Wali : Kakak Kandung

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Raman Saini, umur 43, pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- b. Hamzah Saini, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp. 150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

- Ayah : Surya Harto Polumulo, umur 47, pekerjaan Kepala Desa Buntulia Barat, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Ibu : Hasia Saliko, umur 44, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P./2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Amin Saini, telah meninggal dunia tahun 1998;

Ibu : Intan Samade, umur 58, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon II Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama:
- Lk. Abil Apriansyah Polumulo, umur 03 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tein Polumulo bin Surya Harto Polumulo) dan Pemohon II (Selawati Saini binti Amin Saini) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2013 di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan terhadap isinya para Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. SURAT

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tein Polumulo**, nomor induk kependudukan 7504101506960001 tanggal 21 Desember 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Selawati Saini**, nomor induk kependudukan 7504044808950003 tanggal 29 November 2012,

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**



bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.2);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. **RAMAN SAINI bin GIASI SAINI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Tein Polumulo dan Pemohon II bernama Selawati Saini;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang mengucapkan kalimat ijab adalah kakak kandung Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah pejabat PPN bernama Aman Podungge dan Imam Desa bernama H. Ishak;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*);
- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**



- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I masih di bawah umur untuk menikah sehingga ditolak oleh KUA setempat serta Pemohon I terkendala oleh biaya dan pernikahan para Pemohon sangat mendesak karena Pemohon II telah hamil;

- bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. DELSIANA DIU bin MOHAMAD DIU, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak adai, tempat kediaman di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Tein Polumulo dan Pemohon II bernama Selawati Saini;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

- bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia;

- bahwa yang mengucapkan kalimat ijab adalah kakak kandung Pemohon II;

- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pejabat PPN bernama Aman Podungge dan Imam Desa bernama H. Ishak;

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**



- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*) dan seperangkat alat sholat;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I masih di bawah umur untuk menikah sehingga ditolak oleh KUA setempat serta Pemohon I terkendala oleh biaya dan pernikahan para Pemohon sangat mendesak karena Pemohon II telah hamil;
- bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena itu, berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah para Pemohon ingin meng-*isbath*-kan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Marisa dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2013 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **RAMAN SAINI bin GIASI SAINI** dan **DELSIANA DIU bin MOHAMAD DIU**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**



serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

- bahwa para saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2013 di rumah paman Pemohon II di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

- bahwa para saksi menerangkan yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Aman Podungge (PPN) dan H. Ishak (Imam Desa) serta terdapat mahar yang berjumlah Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*) dibayar tunai;

- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, serta tidak pernah bercerai. Bahwa selama pernikahan



mereka juga, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan mereka;

- bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Pemohon, alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2013 di rumah paman Pemohon II di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hamzah Saini;
- bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Aman Podungge (PPN) dan H. Ishak (Imam Desa) serta terdapat mahar yang berjumlah **Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)** dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun susuan;
- bahwa selama perkawinan itu pula, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa para Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman **10** dari **15** halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah akan terdapat segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan itu sendiri, termasuk perbuatan hukum dari para Pemohon yang mengajukan Pengesahan Nikah perkara *aquo* adalah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh dua orang Saksi dan terdapat mahar dibayar tunai serta Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **11** dari **15** halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalam kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 271, yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ
وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوِ وَاٰلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga mempertimbangkan 2 (dua) aspek yaitu:

1. Perwujudan pengesahan pernikahan *a quo* adalah dalam rangka melindungi salah satu dari tujuan *maqhasid al-syari'ah* yaitu **حفظ النسل** yaitu Perlindungan keturunan. Sifat (illat) *lil hifdzi* terhadap keturunan dapat diartikan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak Para Pemohon. Perlindungan lebih luas dapat diartikan dalam hal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jika permohonan isbat perkawinan tersebut ditolak, maka kedudukan anak tersebut hanya memiliki hubungan darah/nasab dengan ibunya. Di samping itu, kemungkinan timbulnya beban psikologis terhadap anak yang tidak memiliki bapak lebih beresiko, belum lagi terjadinya anak terlantar akibat ayah si anak tidak bertanggung jawab karena status perkawinan orang tuanya yang tidak jelas. Membiarkan persoalan ketidakjelasan status anak dan terlantarnya anak merupakan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang wajib dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”, Juncto Pasal 57 ayat (1) berbunyi: “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya



sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”,

Juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

2. Pengesahan nikah dalam perkara *a quo* dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan haknya di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan tersebut diejawantahkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Yang artinya: "Keputusan pemerintah (hakim) terhadap urusan rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* lebih maslahat untuk memberikan Penetapan Pengesahan Pernikahan kepada Para Pemohon dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 di rumah paman Pemohon II di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Namun oleh karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marisa nomor 71/Pdt.P/2014/PA.Msa., tanggal 22 November 2016 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2016;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**TEIN POLUMULO bin SURYA HARTO POLUMULO**) dengan Pemohon II (**SELAWATI SAINI binti AMIN SAINI**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)** dibebankan kepada negara;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1438** Hijriyyah, oleh kami **Dra. St. MAHDIANAH K., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AFNI KATILI, S.H.I.**, dan **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **APRIANY ISMAIL, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh

Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

NUR AFNI KATILI, S.H.I.

Dra. St. MAHDIANAH K., M.H.

Hakim Anggota II

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

Panitera Pengganti

APRIANY ISMAIL, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 80.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **0071/Pdt.P/2016/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)